

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyebab Terjadinya Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ini, awalnya dipicu oleh keresahan masyarakat dengan adanya penyebaran agama seperti pemberian sembako dan adopsi anak dari umat beragama lain yang tidak mematuhi aturan. Selain permasalahan ini, pihak gereja juga mendapatkan permasalahan mengenai pendirian rumah ibadat yang tidak memenuhi syarat.

Sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku bagi pihak yang bermaksud mendirikan rumah ibadah terlebih dahulu diharuskan melengkapi dan memenuhi berbagai persyaratan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ada calon pengguna rumah ibadah minimal 90 jama'ah.
- b. Mendapatkan persetujuan warga setempat minimal 60 penduduk¹.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan Undang-undang yang berlaku diketahui beberapa fakta sebagai berikut:

- a. Dari 97 daftar nama calon pengguna rumah ibadah yang akan didirikan terdapat satu nama pengguna yang beragama Islam.

¹ Wawancara dengan K.H. Afif Maksum (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik) pada tanggal 21 November 2012 pukul 13.00 WIB.

- b. Dari 97 daftar nama calon pengguna rumah ibadah tersebut terdapat beberapa nama yang alamat tinggalnya dalam catatan KTP tersebut dari beberapa kecamatan dan berbagai kabupaten dan kota.
- c. Dari 97 daftar fotocopy KTP yang tertera dalam kelengkapan persyaratan terdapat 23 fotocopy KTP yang sudah habis masa berlakunya terhitung per 13 Agustus 2008 sesuai dengan tanggal surat permohonan disampaikan.
- d. Dari 60 daftar nama warga sekitar yang memberi persetujuan atas rencana didirikan bangunan rumah ibadah yang berasal dari warga desa Mulung kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik menurut kepala desa Mulung (Bapak Subagiyo) masih sejumlah 14 orang sedang lainnya dari desa lain². Dari pemberi dukungan bukan murni berasal dari hati nuraninya, melainkan ada ketakutan dengan pihak TNI karena TNI menggunakan kekuasaan, pemberi dukungan juga dilakukan penawaran oleh pihak pembangun gereja dengan penawaran membantu pembangunan jalan yang rusak, sehingga banyak yang memberikan dukungan³.

Dari apa yang diuji oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengenai masalah ini, ada juga permasalahan yang berasal dari lokasi yang akan digunakan untuk pendirian rumah ibadah tersebut adalah tanah fasilitas umum (fasum). Dalam aturan Perda bahwa seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadah diserahkan dulu kepada Pemerintah Daerah melalui

² Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik yang berjudul Kronologi Pendirian Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katholik di Perum Driyorejo.

³ Wawancara dengan Bapak Subagiyo (Kepala Desa Mulung) pada tanggal 25 Desember 2012 pukul 11.00.

tim verifikasi fasilitas sosial/fasilitas umum, yang oleh Pemerintah Daerah akan dijadikan sesuai dengan pengesahan site plan bahwasannya lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pertokoan.

Setelah tidak mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Koarmatim Lantamal V menyebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo akan tetap dilaksanakan mengingat pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan anggota militer/Pns TNI AL dan warga sekitarnya. Dengan adanya permasalahan seperti ini, diberikannya surat teguran kepada pihak penyelenggara pembangunan gereja karena mengingat permasalahan pembangunan gereja di wilayah kecamatan Driyorejo sangat sensitif (isu yang dibangun pihak-pihak adalah isu SARA yang dikedepankan, informasinya bukan bangunan yang tidak ber IMB, tetapi pembongkaran/penertiban tempat ibadah, isunya akan dikembangkan ke lokal, nasional, regional bahkan internasional), maka gereja tersebut tidak boleh dipergunakan untuk segala bentuk kegiatan apapun dan menghentikan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan menurunkan simbol-simbol atau label-label yang terdapat pada gereja tersebut, serta menghentikan segala bentuk kegiatan, peribadatan/kebaktian di gereja tersebut. Panitia pembangunan gereja agar segera mengurus perizinan pembangunan gedung ibadah gereja sesuai

ketentuan hukum yang berlaku, setelah izin didapatkan pembangunan gereja dapat dilanjutkan⁴.

B. Syarat-syarat Pendirian Rumah Ibadah

Bangsa Indonesia memiliki ragam budaya, etnis, agama dan suku, sehingga tempat ibadah menjadi salah satu tempat yang strategis bagi upaya pendidikan dan pengembangan agama bagi para umat masing-masing agama dalam membangun toleransi yang harmonis. Hal ini dikarenakan semua agama selalu mengajarkan umat manusia untuk saling menghargai dan menghormati tanpa ada rasa permusuhan dan tempat ibadah salah satu fungsinya adalah membangun kesadaran umatnya untuk membangun hubungan yang harmonis antar golongan agama di Indonesia⁵.

Tempat ibadah merupakan tempat bagi pemeluk agama-agama melakukan ibadah untuk bermunajat kepada Ilahi, tempat untuk melakukan kegiatan ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Ilahi dan hubungan manusia dengan manusia. Selain sebagai tempat untuk beribadah, tempat ibadah juga dipergunakan untuk tempat melakukan kegiatan social. Fungsi social rumah ibadah dalam perspektif kerukunan umat beragama merupakan agenda yang sangat penting di dalam konteks masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Peran tempat ibadah dan tokoh agama dalam

⁴ Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik yang berjudul Kronologi Pendirian Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katholik di Perum Driyorejo.

⁵ Bashori A. Hakim, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama: dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), iii.

masyarakat yang plural otomatis juga menjadi problematik, utamanya bagi agama dakwah.

Tempat ibadah dipergunakan pula sebagai tempat untuk pengembangan pendidikan agama, karena di setiap tempat ibadah pada umumnya dibangun sarana pendidikan. Dengan demikian, tempat ibadah juga berfungsi untuk mengelola pendidikan sebagai pengembangan umatnya melalui sekolah yayasan yang dikelola oleh rumah ibadah itu sendiri.⁶

Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi, maksudnya bila terdapat sekurang-kurangnya 90 pemeluk agama dewasa (dengan KTP) di suatu wilayah kelurahan/desa atau kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan⁷. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrative (seperti surat keterangan kepemilikan

⁶ Bashori A. Hakim, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama: dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), vii.

⁷ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), *Meredam Konflik, Edisi 2*, (Surabaya: Dukuh Kupang, 2010), 35.

tanah) dan persyaratan teknis bangunan gedung (seperti persyaratan tata bangunan gedung). Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
- d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dituangkan dalam bentuk tertulis⁸.

⁸ Peraturan Bersama Menteri Agama Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006, Tentang: Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007, Tentang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, (FKUB Jawa Timur 2007), 39.

C. Teknik yang Dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan penelaahan/pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan hasil verifikasi faktual/tinjauan lapangan, yang menghasilkan keputusan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak menyetujui atas permohonan pembangunan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Secara administratif berkas permohonan panitia pembangunan ibadat gereja tersebut, belum /tidak memenuhi syarat/ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.
- b. Dari hasil verifikasi faktual/tinjauan lapangan/lokasi ternyata memang dari data yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dan atau syarat-syarat terbukti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku⁹.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menyikapi dengan bijak sesuai aturan yang berlaku, melakukan musyawarah dengan semua yang terkait dengan pembangunan dan aparat pemerintahan untuk tindak lanjut, tetap membahas permasalahan secara arif dan sesuai aturan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak semata-mata tidak merekomendasikan pembangunan gereja, tetapi Forum Kerukunan Umat

⁹ Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik yang berjudul Kronologi Pendirian Gereja Bethany Indonesia dan Gereja Katholik di Perum Driyorejo.

Beragama (FKUB) juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk menjadikan bangunan gereja yang dibekukan menjadi sarana umum yang tidak membawa nama SARA melainkan bisa digunakan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, yaitu sebagai gedung olahraga karena gedung olahraga bisa digunakan oleh semua orang dari berbagai golongan dan berbagai agama¹⁰. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga meredam masyarakat agar tidak melakukan penolakan pendirian rumah ibadah itu dengan anarkis, dan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku¹¹. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan verifikasi dengan detail mengenai pengguna rumah ibadah dan letak dua gereja yang tidak memenuhi persyaratan¹².

Selain melakukan uji faktual/tinjauan lapangan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga mempunyai peran yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.

¹⁰ Wawancara dengan K.H. Afif Maksam (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik) pada tanggal 21 November 2012 pukul 13.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan bapak Moch. Toha (Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik) pada tanggal 9 Desember 2012 pukul 10.30 WIB.

¹² Wawancara dengan bapak Yarkham (Kordinator Tim Verifikasi Pendirian Rumah Ibadah di driyorejo Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik) pada tanggal 9 Desember 2012 pukul 13.30 WIB.

- d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e) Melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan.
- f) Merencanakan dan melaksanakan program kerukunan umat beragama.
- g) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah¹³.

Dalam penyelesaian perselisihan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengikuti aturan yang berlaku yang terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat sebagai berikut diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat, kalau tidak dicapai penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan pertimbangan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota. Kalau tidak tercapai juga penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat, apabila

¹³ Peraturan Bersama Menteri Agama Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006, Tentang: Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007, Tentang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, (FKUB Jawa Timur 2007), 36.

masih ada yang tidak menerima keputusan pengadilan bila dipaksakan akan menjadi sumber konflik yang lebih besar, maka pemerintah diharapkan dapat menyediakan tempat alternatif. Dan itu sudah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama umat beragama harus mendorong situasi yang kondusif bagi terwujudnya hubungan antar umat beragama yang dewasa, toleran dan harmonis.

D. Hambatan yang Dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Dalam menyelesaikan masalah ini, secara umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak menemukan hambatan-hambatan, karena Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu uji lapangan setiap kali ada umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Disini Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak mempunyai hak eksekusi karena setelah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak memberikan Ijin Mendirikan Bangunan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyerahkan kepada Bupati untuk menindak lanjutinya.

Adapun secara khusus hambatan yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat melaporkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disaat bangunan sudah hampir jadi.
- b. Adanya institusi lain yang kurang memahami perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat disekitarnya, dalam hal ini menggunakan kekuasaan dari Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL V.
- c. Adanya institusi lokal yang memahami perundang-undangan tetapi mereka buta akan hukum.
- d. Masyarakat lokal tidak mau tahu prosedur yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- e. Tidak datangnya pihak gereja ketika dipanggil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik sampai tiga kali pemanggilan, sehingga menghambat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah¹⁴.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Moch. Toha (Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik) pada tanggal 9 Desember 2012 pukul 10.30 WIB.

E. Tindakan yang Dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gresik dalam Menghadapi Hambatan yang Terjadi dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Dalam menghadapi hambatan yang terjadi, tindakan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Gresik adalah ketika masyarakat melaporkan bangunan sudah jadi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tetap menindak lanjuti laporan masyarakat dengan memeriksa semua berkas yang telah diajukan oleh pihak panitia pembangun gereja. Dengan adanya institusi yang kurang memahami perundang-undangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak henti-hentinya untuk terus dan terus mensosialisasikan Undang-undang kepada semua lapisan masyarakat dan selalu memberikan sosialisasi tentang cara hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain agar tidak terjadi kesenjangan dalam hidup bermasyarakat dan saling menjaga kenyamanan antara keduanya.

Hambatan selanjutnya adalah masyarakat lokal yang tidak mau tahu prosedur yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tindakan yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah selalu memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat lokal tentang prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan Undang-undang dan penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan tidak datangnya pihak gereja ketika

dipanggil, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus melakukan pemanggilan pihak yang bersangkutan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan baik buruknya pembangunan gereja tersebut jika dilanjutkan.

F. Analisa Data

Dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di Desa Mulung ini, yang pertama kali dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah melakukan penelaahan/pemeriksaan terhadap berkas permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang disikapi dengan bijak, kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memberikan gambaran-gambaran mengenai Undang-undang yang mengatur tentang adanya Pendirian Rumah Ibadah.

Setelah itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan musyawarah-musyawarah untuk membahas dan menyelesaikan persoalan yang terjadi, namun tidak adanya pro aktif dari pihak pembangun gereja yang tidak menghadiri musyawarah yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Musyawarah dilanjutkan hingga berkali-kali dengan semua yang terkait dengan pembangunan dan aparat pemerintahan yang dilakukan secara arif dan sesuai aturan untuk membahas permasalahan yang terjadi.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menerapkan pendekatan problem-solving yaitu dimana ada permasalahan maka akan ada penyelesaiannya yang dilakukan tanpa adanya kekerasan atau tindakan-

tindakan yang anarkis. Karena dengan tindakan yang anarkis, masalah tidak akan selesai dengan kata perdamaian.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selalu menampung aspirasi ormas keagamaan, apalagi dalam hal pendirian rumah ibadah. Memang masyarakat minoritas harus memahami situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, karena peraturan mengenai pendirian rumah ibadah telah diatur yang mana keputusan itu sudah diatur dalam musyawarah pemuka agama se-Indonesia yang telah didasari dan disadari oleh masing-masing pemeluk agama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di Desa Mulung ini, melalui tahapan yaitu dengan peacemaking dan peacebuilding. Dalam hal peacemaking, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dihadirkan sebagai pihak ketiga yang mempunyai peran sebagai penengah pihak-pihak yang bertikai yaitu antara pembangun gereja dan warga, akan tetapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil, karena bukan wilayahnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melainkan aparat pemerintahan kabupaten Gresik yang didukung oleh aparat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai (pembangun gereja dan warga) yang sedang

berunding bersama dengan pihak aparat pemerintahan baik dari Kabupaten maupun dari Provinsi.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga melakukan peacebuilding, dimana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memberikan saran-saran yang tetap bisa menyatukan pihak yang bertikai (pembangun gereja, warga dan aparat pemerintahan) tanpa memandang SARA dan pemerintahan. Karena sudah tergambar jelas fungsi dan tugas dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga, memelihara dan mempersatukan kerukunan antar umat beragama, sehingga tidak ada dendam yang membekas pada pihak yang bertikai.

Kasus pendirian rumah ibadah ini, fokus perhatian yang digunakan yaitu memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik, untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik. Disini pihak pembangun gereja, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan aparat pemerintahan mulai dari kabupaten sampai provinsi melakukan verifikasi atas terjadinya konflik ini dan mendengarkan dari berbagai pihak tentang terjadinya kasus ini, yang akhirnya pengambilan keputusan dilakukan aparat pemerintahan yang lebih berhak tanpa memandang SARA. Karena konflik yang terjadi bisa terjadi bagi agama-agama lain yang akan mendirikan rumah ibadah.

Konflik yang terjadi disana termasuk konflik yang realistis, karena konflik yang terjadi nyata yaitu tidak mendapatkannya IMB tetapi masih tetap mendirikan rumah ibadah tanpa memikirkan dan meneliti semua syarat yang diajukan sebelum melakukan pembangunan rumah ibadah. Begitu banyak waktu, tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga harus dilakukan musyawarah berulang-ulang dengan adanya konflik pendirian rumah ibadah ini.

Dari terjadinya kasus pendirian rumah ibadah ini, tentunya ada yang merasa bahwa ini tidak adil bagi mereka, karena ada Undang-undang yang mengatur bahwasannya adanya kebebasan beragama. Sehingga banyak masyarakat minoritas yang akan berjuang untuk mendapatkan rumah ibadah, karena rumah ibadah merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan ibadah bermunajat kepada Ilahi. Namun, semua kebebasan ada aturannya karena jika tidak diatur akan menyebabkan terjadinya ketidak nyamanan antara yang satu dengan yang lainnya.

Alasan yang mendasar dari pihak pembangun gereja (masyarakat minoritas) untuk membangun tempat ibadah adalah bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan anggota militer/Pns TNI AL dan warga sekitarnya, tetapi kembali lagi dengan aturan yang ada. Kasus di Mulung ini bisa dikaitkan dengan beberapa daerah yang ditinggali masyarakat minoritas, seperti contoh umat Muslim yang ada di Manado, mereka sangat kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Tapi mereka tetap menghormati

dan menghargai aturan yang berlaku yang telah disepakati oleh pemuka agama se-Indonesia.

Dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di desa Mulung ini, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena tidak adanya pro aktif masyarakat minoritas dalam musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang menyelesaikan masalah, dalam hal ini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kebanyakan masyarakat minoritas mengetahui dengan adanya perundang-undangan yang mengatur pendirian rumah ibadah, tetapi mereka tidak mematuhi persyaratan tersebut, masyarakat lokal dan masyarakat awam tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan masalah.

Menurut masyarakat minoritas yang ada di Desa Mulung ini, bahwa dengan tidak diperbolehkannya/pemberhentian pembangunan rumah ibadah (gereja) yang ada disana maka mereka mematuhi. Karena menurut mereka yang membangun gereja tersebut adalah TNI yang bertujuan untuk pembinaan prajurit angkatan laut yang berada disana, kalau dari TNI melarang menggunakan rumah ibadah tersebut maka tidak digunakan, tergantung apa keputusan atasan dalam hal ini adalah TNI AL. Harapan dari masyarakat minoritas bahwa gereja tersebut agar secepatnya bisa digunakan, mengingat umat Kristen yang disana melakukan peribadatan dari rumah ke rumah yang sangat tidak efisien. Mereka juga berharap semoga permasalahan yang ada

akan segera berakhir, karena banyak dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini. Korbannya adalah anak-anak mereka yang tidak bisa dan mengetahui kegiatan gereja, dengan dibekukannya gereja tersebut mereka harus melakukan peribadatan di Surabaya yang menurut mereka sangat jauh untuk ditempuh dan keterbatasan alat transportasi juga.

Pendirian rumah ibadah, telah menjadi sumber konflik di masyarakat yang bisa membawa kesalahpahaman sosial yang makin luas. Ini adalah keadaan yang memprihatinkan dilihat dari realitas kebangsaan kita. Sebagaimana kita ketahui, NKRI ditakdirkan sebagai negara-bangsa yang majemuk. Karena realitas itulah maka seharusnya di bawah Garuda Pancasila adalah Bhineka Tunggal Ika.

Rumah ibadah adalah tempat yang memang dibutuhkan oleh umat beragama untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rumah ibadah bukanlah simbolisme eksistensial sebuah komunitas agama, tetapi sebuah keniscayaan bagi berlangsungnya kebebasan beragama bagi pemeluk agama.

Ketika kita melihat kegiatan pembangunan rumah ibadah kemudian melahirkan dan menjadi sumber perbedaan, persinggungan, pertikaian, bahkan konflik antar/inter umat beragama, ini harus kita letakkan pada level yang lebih luas. Memahami persoalan pembangunan rumah ibadah hanya semata-mata sebagai persoalan hubungan antar umat beragama, sering menjadi awal dari model penyelesaian yang salah arah. Kita melihat

pertikaian/konflik masalah pembangunan rumah ibadah adalah bagian dari dinamika sosial yang terjadi bersamaan dengan perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat.

Dalam konteks itulah, problem yang muncul dari konflik pembangunan rumah ibadah harus dipahami dan dipecahkan. Karena itu, kalau kita melihat akar masalah konflik ini ada pada perkembangan yang sangat luas dan kompleks, maka ke depan harus ada analisis yang cermat. Dengan cara itu maka persoalan yang tadinya hanya kita lihat sebagai persoalan lokal, kecil, spontan dan parsial bisa kita letakkan dalam hubungannya dengan dinamika sosial yang lebih luas dan komprehensif.

Dalam pemahaman akan realitas sosial serta prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan seperti apa yang harus kita tumbuh suburkan, maka menghadapi konflik pembangunan rumah ibadah harus ditemukan solusinya, baik solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang. Diantara solusi yang ingin disampaikan adalah dilaksanakannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan rumah ibadah dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kata bosan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan persoalan, memasukkan masalah pembangunan rumah ibadah dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Rencana peruntukan suatu kawasan tidak boleh mengabaikan masalah pembangunan rumah ibadah dengan mempertimbangkan sejarah sosial di tempat tersebut. Dengan cara itu, terjadinya perubahan peruntukan di suatu kawasan akan menyertakan pertimbangan historis-sosiologis kawasan

tersebut. Dengan demikian tidak akan ada kelompok umat beragama yang merasa tergusur karena perubahan peruntukan kawasan, serta pemerintah bersama umat beragama harus mendorong situasi yang kondusif bagi terwujudnya hubungan antar umat beragama yang dewasa, toleran dan harmonis.

Memang negara Indonesia adalah negara yang mengatur adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk mengekspresikan keagamaannya, namun dari kebebasan itu pasti mempunyai sebuah aturan. Seperti pembangunan rumah ibadah yang telah disepakati oleh para pemuka agama se-Indonesia tanpa adanya paksaan dan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri pasal 13.